



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI  
BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 170).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia pemilihan untuk melaksanakan kegiatan pemungutan suara di TPS .
17. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

27. Pemungutan Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk memberikan hak suaranya kepada Calon.
28. Hari adalah hari kerja .
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
31. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
32. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
34. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
35. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## BAB II

### PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

#### Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengendali tingkat Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;

- b. melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat-surat dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penanggungjawab I : Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Penanggungjawab II : Ketua DPRD Wonogiri, Kepala Kepolisian Resort Wonogiri, Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri, dan Komandan Distrik Militer 0728 Wonogiri;
  - c. Ketua Tim merangkap anggota : Sekretaris Daerah;
  - d. Wakil Ketua merangkap anggota : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan;
  - e. Sekretaris I merangkap anggota : Kepala PD/Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa;
  - f. Sekretaris II merangkap anggota : Pejabat pada PD/Bagian yang membidangi Aparatur Pemerintahan Desa;
  - g. Anggota : Unsur PD yang membidangi Pengawasan Fungsional;
  - h. Anggota : Unsur PD yang membidangi Pendidikan;
  - i. Anggota : Unsur PD yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Anggota : Unsur PD yang membidangi

- Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. Anggota : Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - l. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum;
  - m. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Kehumasan;
  - o. Anggota : Unsur pada PD/ yang membidangi Pemerintahan Desa;
  - p. Anggota : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kabupaten;
  - q. Pelaksana : Unsur pada PD/ yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (4) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h;
  - b. mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - c. memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membantu Panitia Pemilihan dalam menyelesaikan laporan atau pengaduan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
  - e. bersama Panitia Pemilihan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang menggagalkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
  - f. bersama Panitia Pemilihan mengambil langkah penyelesaian atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang timbul;
  - g. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada panitia Pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
  - h. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa;



- i. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten; dan
  - j. melaksanakan tugas wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Susunan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota : Camat;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota : Sekretaris Kecamatan;
  - c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Pemerintahan;
  - d. Anggota : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kecamatan;
  - d. Anggota : Kepala Kepolisian Sektor;
  - e. Anggota : Komandan Rayon Militer;
  - f. Anggota : 1 ( satu) Kepala Seksi di Kecamatan.
- (6) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada/kosong, maka dapat diisi pejabat lain yang dianggap mampu.
- (7) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten.

### BAB III

#### TAHAPAN PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37.3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Protokol kesehatan tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Pasal 6

Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara (dijabat oleh Bendahara Desa);
  - e. Seksi-seksi :
    1. Pendaftaran pemilih;
    2. Penjaringan dan penyaringan;
    3. Pemungutan dan penghitungan suara;

4. Umum dan perlengkapan;
  5. Dokumentasi dan publikasi; dan
  6. Keamanan.
- (4) Masing-masing seksi terdiri dari Ketua Seksi dan anggota serta untuk jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
  - (5) Ketua Panitia pemilihan memandu pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
  - (6) Susunan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:  
Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;  
Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;  
Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
  - (7) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan membuat kop surat dan stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - (8) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS, Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
  - (9) Jumlah anggota KPPS paling banyak 7 (tujuh) orang;
  - (10) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan anggota;
  - (11) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
  - (12) Susunan sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota KPPS Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian dengan Keputusan BPD.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat BPD.

#### Paragraf 2

#### Penetapan Pemilih

#### Pasal 9

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (3) Bagi penduduk yang secara fisik sudah berdomisili 6 (enam) bulan atau lebih tetapi secara administrasi tercatat kurang dari 6 (enam) bulan sejak disahkannya DPS dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan Daftar Pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Dusun.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kartu keluarga.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (5) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
- (6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (7) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pembentukan panitia pemilihan.

#### Pasal 11

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Panitia Pemilih menetapkan Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

#### Pasal 13

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

#### Pasal 14

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

#### Pasal 15

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

#### Pasal 17

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 18

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah secara administrasi kependudukan, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah".



## Bagian Ketiga

### Pencalonan

#### Paragraf 1

#### Pengumuman dan Pendaftaran Calon

#### Pasal 19

- (1) Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. tempat pendaftaran adalah di sekretariat Panitia Pemilihan;
  - b. waktu pendaftaran dimulai hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada jam 16.00 WIB;
  - c. pendaftar hadir secara pribadi dan/atau dapat didampingi paling banyak 1 (orang);
  - d. dalam hal pendaftar tidak dapat hadir secara pribadi dapat dikuasakan dengan bukti surat kuasa.
- (3) Warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan pendaftaran secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
  1. syarat wajib yaitu :
    - a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
    - c. surat pernyataan bertakwa ke pada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    - e. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

- f. foto copy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dikecualikan bagi pelamar yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup yang ditandatangani 2 (dua) saksi dan diketahui Camat;
- j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah, Puskesmas dan atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- n. surat pernyataan dari Calon Kepala Desa yang masih aktif bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban

administrasi yang menjadi tanggungjawabnya sebagai kepala Desa yang di ketahui oleh Camat;

- o. surat pernyataan untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
- p. surat pernyataan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat menjelang, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilihan kepala Desa;

2. syarat tambahan yaitu :

- a. foto copy keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. daftar riwayat hidup; dan
- c. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopynya.

(4) Yang dimaksud lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah:

- a. Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Kementerian/Lembaga Negara lainnya; atau
- d. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(5) Pakaian bakal calon kepala Desa dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c adalah Pakaian Sipil Lengkap/ Nasional.

(6) PNS dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat ijin dari Pejabat yang berwenang.

(7) Berkas lamaran bakal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (7), dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pemilihan;
- b. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Pengendali; dan
- c. 1 (satu) bendel salinan untuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap, diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 22

Dalam hal Anggota BPD mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai anggota BPD pada saat ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.

## Paragraf 2

### Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan selama 1 (satu) hari.
- (5) Dalam memberikan masukan masyarakat wajib mencantumkan identitas diri dan dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan pada masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada bakal calon Kepala Desa apabila terdapat kekurangan atau keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari setelah selesainya penerimaan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Panitia wajib memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari.
- (8) Bakal calon kepala desa diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan selama 5 (lima) hari terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Panitia mengumumkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling lambat 19 (sembilan belas) hari setelah penutupan pendaftaran.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan

bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah penutupan pendaftaran.

- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat ditempat yang strategis pada wilayah Desa tanpa menimbulkan potensi kerumunan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dan menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil ujian tertulis.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberi bobot sebagai berikut:
  - a. pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan 5% (lima perseratus);
  - b. tingkat pendidikan 5% (lima perseratus);
  - c. usia 5% (lima perseratus);
  - d. hasil ujian tertulis 85% (delapan puluh lima perseratus).
- (3) Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan skor nilai:
  - a. pengalaman bekerja di tingkat Desa skor nilai 20 (dua puluh);
  - b. pengalaman bekerja di tingkat Kecamatan skor nilai 40 (empat puluh);
  - c. pengalaman bekerja di tingkat Kabupaten skor nilai 60 (enam puluh);

- d. pengalaman bekerja di tingkat Propinsi skor nilai 80 (delapan puluh);
  - e. pengalam bekerja di tingkat Nasional/Pusat skor nilai 100 (seratus).
- (4) Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan skor nilai:
- a. pendidikan tamat SLTP atau sederajat skor nilai 80 (delapan puluh);
  - b. pendidikan tamat SLTA atau sederajat skor nilai 85 (delapan puluh lima);
  - c. D1 atau D2 skor nilai 90 (sembilan puluh);
  - d. D3 atau Sarjana Muda atau sederajat skor nilai 95 (sembilan puluh lima); dan
  - e. Diploma IV/Sarjana/Pasca Sarjana skor nilai 100 (seratus).
- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung dengan skor nilai :
- a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun dengan skor nilai 80 (delapan puluh);
  - b. usia 41 (empat puluh satu) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dengan skor nilai 100 (seratus);
  - c. usia lebih dari 61 (enam puluh satu) tahun dengan skor nilai 90 (sembilan puluh);
- (6) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri 100 (seratus) soal, dengan materi pelajaran:
- a. Pengetahuan Umum sebanyak 20 (dua puluh) soal;
  - b. Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya sebanyak 20 (dua puluh) soal;
  - c. Bahasa Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) soal;
  - d. Matematika sebanyak 15 (lima belas) soal; dan
  - e. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebanyak 25 (dua puluh lima) soal.
- (7) Ketentuan alat pembuktian dalam seleksi tambahan dengan menggunakan ketentuan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan ketentuan yaitu :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan di buktikan dengan foto copy Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan bekerja di lembaga pemerintahan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- b. tingkat pendidikan dibuktikan dengan foto copy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. usia dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (8) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dihitung dengan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).
  - (9) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan pada hari yang sama dengan pengumuman bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9).
  - (10) Hasil komulatif skor nilai dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirangking dengan 5 (lima) urutan tertinggi dan diumumkan pada hari pelaksanaan ujian tertulis.
  - (11) Dalam hal hasil komulatif skor nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat bakal calon kepala desa yang memperoleh hasil komulatif yang sama pada urutan kelima, maka bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian tertulis ditetapkan sebagai bakal calon rangking kelima.
  - (12) Dalam hal nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sama, maka diadakan ujian ulang secara tertulis terhadap bakal calon yang memperoleh nilai yang sama sampai didapatkan bakal calon yang memperoleh nilai ujian tertinggi.
  - (13) Pelaksanaan ujian ulang secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari setelah pengumuman bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (9).

#### Pasal 27

- (1) Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan surat permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang ada di Kecamatan.



- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui Camat pada hari yang sama dengan pelaksanaan ujian tertulis.

#### Pasal 28

- (1) Penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Undian nomor urut dihadiri oleh :
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri Ketua, Wakil Ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pengendali Kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam Berita Acara.
- (5) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat dan baik panitia pemilihan maupun Calon Kepala Desa dilarang menyelenggarakan/melakukan kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan.
- (8) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sehingga calon kepala desa tinggal 1 (satu) orang, pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan pemilihan Kepala Desa selanjutnya dilaksanakan pada gelombang pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

- (9) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri tetapi calon Kepala Desa masih berjumlah 2 (dua) orang atau lebih, terhadap calon Kepala Desa yang meninggal atau mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan ketentuan suara calon kepala desa yang meninggal atau mengundurkan diri dinyatakan tidak sah.

#### Bagian Keempat

#### Kampanye

#### Pasal 29

- (1) Kampanye calon Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  - b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  - c. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dilaksanakan di rumah Calon Kepala Desa yang bersangkutan atau dapat di tempat lain dengan persetujuan Panitia Pemilihan;
  - d. dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c Panitia Pemilihan harus memperhatikan asas keadilan dan keamanan;
  - e. tempat lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c adalah rumah penduduk yang pemiliknya telah membuat surat pernyataan tidak keberatan digunakan sebagai tempat kampanye.
  - f. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
  - g. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *handsanitizer*, *disinfektan* berbasis alkohol 70% (tujuh puluh per seratus) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan

- h. calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
  - (3) Waktu pelaksanaan kampanye antara jam 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
  - (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengetahui visi, misi, program kerja dan kepribadian calon Kepala Desa dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
  - (5) Panitia Pemilihan bertanggungjawab terhadap pengendalian pelaksanaan kampanye dan keamanannya.
  - (6) Pengaturan teknis pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut dalam tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
  - i. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
  - j. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - k. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;

- l. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
  - m. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan alat transportasi, kecuali kampanye bersama yang difasilitasi Panitia Pemilihan;
  - n. melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*; dan
  - o. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk para pendukung Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat desa; dan
  - c. Anggota BPD.

#### Pasal 31

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 32

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kegiatan Kampanye.

Bagian Kelima  
Proses Pemilihan  
Paragraf Pertama  
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 33

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus:
  - a. mengumumkan kepada masyarakat Desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman tersebut ditempat yang terbuka;
  - b. membagikan surat undangan pemilihan kepala Desa kepada yang berhak.
- (2) Format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian surat undangan dapat diterima kepada yang bersangkutan atau keluarga yang bertempat tinggal satu rumah dibuktikan dengan bukti tanda terima surat undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan ayat (1) huruf b, belum semua pemilih mendapatkan surat undangan, maka penyampaian surat undangan dilaksanakan paling lambat pukul 14.00 WIB, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Dalam hal masih terdapat Pemilih belum mendapatkan surat undangan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.
- (6) Setelah batas waktu penyampaian surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang berisi tentang jumlah surat undangan yang telah diterima pemilih dan jumlah surat undangan yang tidak tersampaikan kepada pemilih dan rekapitulasi data pemilih yang surat undangannya yang tidak tersampaikan disertai dengan nomor, nama dan alamat Pemilih.

Pasal 34

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari:
  - a. ruang Panitia Pemilihan;
  - b. TPS dan tempat penghitungan suara;
  - c. tempat duduk para calon kepala desa disertai tanda gambar masing-masing calon kepala desa apabila TPS berjumlah satu;
  - d. tempat duduk para saksi;
  - e. ruang tunggu para pemilih;
  - f. bilik suara;
  - g. alat dan alas coblos;
  - h. kotak suara;
  - i. surat suara dalam bentuk kertas suara;
  - j. kertas dan alat penghitungan suara;
  - k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan
  - l. tinta;
  - m. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuat sedemikian rupa oleh Panitia Pemilihan sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi.
- (5) Dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa.

Paragraf Kedua  
Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 35

Perlengkapan pemungutan suara dalam pemilihan kepala Desa terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan;
- g. TPS atau ruang pemungutan suara; dan
- h. perlengkapan pendukung lainnya.

Pasal 36

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum.
- (2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi atau tidak tersedia, Panitia Pemilihan dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dari bahan kayu, dan/atau logam.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat kayu dan/atau logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi dengan ketentuan:
  - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
  - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
  - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm; dan
  - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok.

### Pasal 37

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b memuat nomor urut, foto, dan nama Calon.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. latar belakang foto pada kolom calon berwarna merah putih;
  - b. foto Calon memakai pakaian yang sopan, bebas, pantas dan rapi;
  - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Calon;
  - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- (4) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS berwarna putih.
- (5) Jumlah surat suara yang dicetak sebanyak jumlah Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagai cadangan.

### Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan tinta sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan alat tetes.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/ lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

### Pasal 39

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d disediakan di setiap TPS paling sedikit 3 (tiga) buah.
- (2) Bilik pemungutan suara dapat menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau diadakan sendiri oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal panitia pemilihan mengadakan sendiri bilik pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan harus mempertimbangan kenyamanan dan kerahasiaan bagi para pemilih.



Pasal 40

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.

Pasal 41

Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf f disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, terdiri dari:

- a. paku untuk mencoblos;
- b. bantalan /alas coblos; dan
- c. tali pengikat alat coblos.

Pasal 42

- (1) TPS atau ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS atau ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Untuk ruang pemungutan suara, diantara ruangnya harus dibuat batas atau sekat.
- (4) Dalam setiap TPS atau ruang pemungutan suara disediakan tempat sampah untuk membuang sarung tangan sekali pakai.

Pasal 43

Perlengkapan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal Panitia pemilihan dan atau KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. ballpoint;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir berita acara;

- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. sarung tangan sekali pakai;
- m. alat pengukur suhu tubuh;
- n. tempat cuci tangan dengan air mengalir/handsanitizer;
- o. masker;
- p. daftar calon; dan
- q. salinan Daftar Pemilih Tetap.

#### Pasal 44

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan dengan pembatasan jumlah pemilih di TPS paling banyak 500 (lima ratus) DPT.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Penentuan pemilih setiap TPS dengan memperhatikan jumlah DPT di dusun, RW/RT dengan sistem proporsional 1 (satu) dusun atau lebih;
- (4) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak harus di satu lokasi dengan mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- (5) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan penerapan jaga jarak dan tersedia pembatas transparan pada meja panitia pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia pemilihan dengan pemilih.

#### Pasal 45

- (1) Penetapan lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. dalam satu TPS dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih bilik suara;
  - b. dalam hal satu TPS terdapat lebih dari 1 (satu) bilik suara, maka jumlah rekap tetap dalam satu bilik;
  - c. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap yang ada di Dusun, atau gabungan Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga .
  - d. dalam bilik suara sebagaimana dimaksud huruf b berisi peralatan coblos dan tempat sampah.

- (2) Dalam Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya terdiri dari kelengkapan sebagai berikut:
- a. meja dan kursi panitia pemilihan;
  - b. tempat duduk saksi;
  - c. tempat antrian pemilih;
  - d. ruang tunggu para pemilih;
  - e. foto dan nomor calon Kepala Desa;
  - f. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. bilik suara;
  - h. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
  - i. alat dan alas coblos;
  - j. kotak suara;
  - k. kertas dan alat perhitungan suara;
  - l. perlengkapan lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 46

- (1) Dalam rangka menjaga kebenaran hasil dan transparansi dalam pemungutan suara, masing-masing calon kepala desa dapat menunjuk 3 (tiga) orang saksi dari 3 (tiga) TPS.
- (2) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT yang diajukan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 47

Untuk menjaga kondusifitas, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melaksanakan mobilisasi Pemilih.

#### Pasal 48

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih atas seizin Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS.
- (2) Pemilih yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* dapat memberikan hak pilihnya di tempat karantina/isolasi dibantu dan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan dengan protokol kesehatan ketat.

- (3) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan mengisi surat pernyataan.

#### Pasal 49

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai, ketua Panitia Pemilihan atau ketua KPPS mengatur mekanisme pemungutan dan penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
- a. anggota yang bertugas melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktivitas di luar Desa;
  - b. anggota yang bertugas mengukur suhu tubuh, memberikan sarung tangan sekali pakai dan memantau protokol kesehatan pemilih yang datang di TPS;
  - c. anggota yang bertugas mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;
  - d. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan surat undangan pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap;
  - e. anggota yang bertugas menerima surat undangan dan menukar dengan surat suara;
  - f. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
  - g. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
  - h. anggota yang bertugas mengatur memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan atau ketua KPPS mempersilahkan para saksi untuk masuk dan menempatkan diri ditempat yang telah disediakan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS melakukan :
- a. pembukaan Rapat Pemungutan Suara;
  - b. penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
    1. sebab-sebab diadakannya pemilihan;
    2. dasar hukum yang digunakan;
    3. nama-nama calon sesuai dengan nomor urutan undian;
    4. tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan;
    5. waktu dimulainya dan berakhirnya pemungutan Suara;

- c. pembukaan kotak suara;
  - d. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - e. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
  - f. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- (4) Calon Kepala Desa tidak disediakan tempat duduk di lokasi pemungutan suara.
  - (5) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b angka 5 dimulai pada jam 08.00 WIB dan ditutup pada jam 14.00 WIB dengan pengaturan jam kedatangan pemilih di TPS yang disesuaikan dengan jumlah pemilih oleh panitia pemilihan;
  - (6) Pemilih yang tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana ayat (5) tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - (7) Kegiatan Panitia Pemilihan atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS, dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota panita pemilihan atau 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
  - (8) Apabila saksi dari calon tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara.

#### Pasal 50

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemungutan Suara dilakukan dengan cara memberikan suara dalam bilik suara dengan cara mencoblos tanda gambar calon pada surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali secara langsung.
- (4) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih hanya diperbolehkan menggunakan alat yang telah disediakan Panitia Pemilihan di dalam bilik suara.
- (5) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (6) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau KPPS, kemudian Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau KPPS, kemudian Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak.
- (8) Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (9) Pada saat menggunakan hak pilihnya, Pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada Surat Suara, merekam atau memfoto hasil pilihannya.
- (10) Pemilih melipat kembali surat suara yang telah di coblos dan memasukkan ke kotak suara yang telah disiapkan panitia pemilih/KPPS.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal pemilih kehilangan surat undangan, surat undangannya rusak dan tidak dapat terbaca dengan jelas, atau belum menerima surat undangan, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya seizin Panitia Pemilihan sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan memberikan izin kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan agar memperhatikan salinan DPT atau Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6).

#### Pasal 52

- (1) Setelah Pemungutan Suara selesai maka Panitia Pemilihan atau KPPS pada hari dan tanggal itu juga segera membuat dan menandatangani Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS, dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota panita pemilihan atau 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

- (2) Apabila saksi dari calon tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara.

#### Pasal 53

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- surat suara ditandatangani oleh ketua pemilihan; dan
  - tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) Calon; atau
  - tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
  - tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
  - tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon;
- (2) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan tetap atau sementara, maka surat suara ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan dapat mendelegasikan penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Ketua KPPS.

#### Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Perhitungan suara sebagaimana ayat (1), dihadiri oleh :
- Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
  - Calon Kepala Desa yang terpapar *COVID-19* hanya mendatangkan saksi;
  - panitia pemilihan di desa;
  - Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, wakil Ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
  - 1 (satu) orang perwakilan panitia pengendali di Kecamatan;
  - 1 (satu) orang perwakilan dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan

- h. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
  - (4) Penghitungan suara dilakukan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam berita acara pada masing-masing TPS, selanjutnya dilakukan rekapitulasi pada hari yang sama.
  - (5) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara.
  - (6) Tempat melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 55

- (1) Sebelum proses penghitungan suara dimulai ketua panitia pemilihan atau ketua KPPS:
  - a. mengatur pembagian tugas anggota panitia pemilihan atau KPPS dalam penghitungan suara;
  - b. mempersiapkan tempat penghitungan suara yang meliputi meja, papan pencatatan, tempat duduk para saksi, dan sebagainya;
  - c. Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan administrasi yang meliputi formulir Berita Acara Penghitungan Suara, formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, formulir Pencatatan Penghitungan Suara, kertas, dan alat tulis yang diperlukan;
  - d. mempersiapkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan;
  - e. menghitung terlebih dahulu:
    1. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
    2. jumlah pemilih dari TPS lain;
    3. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
    4. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
  - f. membuka kotak suara, menghitung jumlah Surat Suara Resmi yang masuk dengan disaksikan saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara Penghitungan Surat Suara Resmi Yang Masuk.



- (2) Berita Acara Penghitungan Surat Suara Resmi Yang Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku untuk setiap TPS atau setiap ruang pemungutan suara.

Paragraf Ketiga  
Tata Cara Rekapitulasi

Pasal 56

- (1) Tata cara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. rekapitulasi dilaksanakan dengan menjumlahkan hasil penghitungan suara masing-masing TPS.
  - b. hasil Penjumlahan penghitungan suara masing masing TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
  - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf a dapat dihadiri oleh calon, saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau (2) huruf b kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di tempat umum.
- (4) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat (2) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia Pemilihan segera menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai.

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- (3) Perolehan suara sah yang lebih luas yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Kepala Desa ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak di 2 (dua) TPS;
  - b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih tetap sama, maka calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pada TPS yang menggunakan hak suaranya paling banyak;
  - c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b masih tetap sama, maka calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pada TPS yang jumlah DPTnya paling banyak.

#### Bagian Keenam

#### Penetapan dan Pelantikan

#### Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;

#### Pasal 59

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik;
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
  - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. forum komunikasi pimpinan Daerah Kabupaten;

- c. camat;
  - d. perangkat acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

##### Pasal 60

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan

##### Pasal 61

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

##### Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

### Pasal 63

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang

calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 64

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 65

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk sosialisasi pelaksanaan pilkades, pengadaan surat

suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VI

### MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN KONFLIK

#### Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) Hari sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan tidak berhasil, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (6) Apabila pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

### PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

#### Pasal 67

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Desa.
  - (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Desa oleh panitia pengendali di Kecamatan.
  - (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh panitia pengendali di Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Desa.
  - (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari panitia pengendali Kecamatan.
  - (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari subkepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 68

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. laporan hasil persiapan pemilihan Kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Format surat dan kelengkapan administrasi Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan oleh Presiden.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI WONOGIRI,



JOKO SUTOPO

Dundangkan di Wonogiri

Pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 28 Tahun 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA DALAM KONDISI  
BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS*  
*DISEASE 2019*

CONTOH FORMAT SURAT DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN  
KEPALA DESA

1. CONTOH FORMAT KOP SURAT DAN PENANDATANGANAN SURAT PANITIA  
PEMILIHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

---


---

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Wonogiri

Ketua

Stempel Panitia

2. CONTOH FORMAT STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



KETERANGAN :

1. Tinta : Ungu
2. Huruf : Arial ukuran 7

2. CONTOH FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS).

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA

DUSUN : .....  
DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....

NO. URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT & TGL LAHIR	NIK	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )	JENIS KELAMIN ( LK / PR )	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN (CACAT YANG DISANDANG KALAU ADA)

....., .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua

Sekretaris



.....

.....

3. CONTOH FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA

DUSUN : .....  
DESA : .....

KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....

NO. URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT & TGL LAHIR	NIK	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )	JENIS KELAMIN ( LK / PR )	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN (CACAT YANG DISANDANG KALAU ADA)

Ketua

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Stempel Panitia

Sekretaris

.....

4. CONTOH FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT).

DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN KEPALA DESA

DUSUN : .....  
 DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

NO. URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT & TGL LAHIR	NIK	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )	JENIS KELAMIN (LK / PR )	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN (CACAT YANG DISANDANG KALAU ADA)

.....  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua

Stempel Panitia

Sekretaris

.....

5. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN  
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :  
NIK :  
Tempat/tanggal lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. sebagai rakyat yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, akan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....  
Yang membuat pernyataan

Meterai  
Rp.10.000,-

.....

6. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UUD 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UUD 1945,  
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN  
BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :  
NIK :  
Tempat/tanggal lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
2. tidak pernah terlibat dalam gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....  
Yang membuat pernyataan

Meterai  
Rp. 10.000,-

.....

7. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :  
NIK :  
Tempat/tanggal lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dicalonkan diri menjadi Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan

Meterai  
Rp. 10.000,-

.....



8. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA .

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :


Nama :  
NIK :  
Tempat/tanggal lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan



.....

9. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENGUMUMKAN KEPADA PUBLIK BAHWA PERNAH DIHUKUM DAN BUKAN MERUPAKAN PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG.

SURAT PERNYATAAN

TELAH MENGUMUMKAN KEPADA PUBLIK BAHWA PERNAH DIHUKUM DAN BUKAN MERUPAKAN PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

- Nama :
- NIK :
- Tempat/Tanggal lahir :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaa :
- Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah mengumumkan kepada publik bahwa saya pernah dihukum selama ..... dan bukan merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun.

Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hariternyata tidak benar.

.....

Bakal Calon Kepala Desa

Meterai Rp 10.000,-

.....

SAKSI

.....

.....

Mengetahui

Camat .....

.....

10. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI  
KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA  
3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :


Nama :  
NIK :  
Tempat/tanggal lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa atau sebutan lainnya selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan



.....

11. CONTOH FORMAT SURAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN ADMINITRASI YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI KEPALA DESA DALAM HAL CALON KEPALA DESA BERASAL DARI KEPALA DESA YANG MASIH AKTIF.

SURAT PERNYATAAN

TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN ADMINITRASI YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

NIK :

Tempat/Tanggal lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaa :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak memiliki kewajiban adminitrasi suatu apapun yang menjadi tanggung jawab saya sebagai Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun.

Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hariternyata tidak benar.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp 10.000,-

.....

12. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENJAGA DAN MELESTARIKAN ADAT DAN BUDAYA YANG HIDUP DIMASYARAKAT DESA SETEMPAT.

SURAT PERNYATAAN

MENJAGA DAN MELESTARIKAN ADAT DAN BUDAYA YANG HIDUP DIMASYARAKAT DESA SETEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

NIK :

Tempat/Tanggal lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaa :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup dimasyarakat Desa dimana saya terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun.

Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hariternyata tidak benar.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp 10.000,-

.....

13. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEDAMAIAAN MASYARAKAT MENJELANG, PADA SAAT DAN SESUDAH PELAKSAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

SURAT PERNYATAAN

MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEDAMAIAAN MASYARAKAT MENJELANG, PADA SAAT DAN SESUDAH PELAKSAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

NIK :

Tempat/Tanggal lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaa :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat menjelang, pada saat dan sesudah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun.

Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hariternyata tidak benar.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp 10.000,-

.....

14. CONTOH FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A.IDENTITAS DIRI

- 1.NAMA :
- 2.TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
- 3.JENIS KELAMIN : L/P
- 4.KEWARGANEGARAAN :
- 5.AGAMA :
- 6.ALAMAT :
- a. RT/RW :
- b. Dusun :
- c. Desa :
- d. Kecamatan :
- e. Kabupaten :
- f. Provinsi :

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

**1.Pendidikan Formal**

<b>NO</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Tahun Lulus</b>
1			
Dst.			

**2. Pendidikan Informal**

<b>NO</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Tahun Lulus</b>
1			
Dst.			

**C. Riwayat Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan**

<b>NO</b>	<b>Lembaga / Instansi Kerja</b>	<b>Alamat</b>	<b>Lama(Tahun</b>
1			
Dst.			

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hormat Saya

.....



15. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Wonogiri, diberitahukan kepada :

Nama Pemilih : .....  
N I K : .....  
Nomor Urut dalam DPT : .....  
Alamat : .....

Untuk memberikan suara pada :

Hari/tanggal : .....  
Tempat : .....  
TPS/Ruang Pemungutan Suara Nomor : .....  
J a m : 08.00 WIB s.d 14.00 WIB

.....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....  
KETUA

Catatan :

1. Agar membawa Identitas diri (KTP atau identitas lainnya) dan surat undangan pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut diatas.
2. Pelaksanaan perhitungan suara dilaksanakan setelah pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu Panitia.

.....Potong disini.....

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat undangan pemungutan suara kepada :

Nama Pemilih : .....  
N I K : .....  
Nomor Urut dalam DPT : .....  
Alamat : .....

.....  
Yang menerima  
.....

16. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT UNDANGAN  
KEPADA PARA PEMILIH.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

B E R I T A   A C A R A

PENYAMPAIAN SURAT UNDANGAN KEPADA PARA PEMILIH PADA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN WONOGIRI

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal .....  
bulan..... tahun ....., Kami, Panitia Pemilihan  
Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan.....  
Kabupaten Wonogiri, telah selesai mengirimkan Surat Undangan kepada Pemilih  
sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Undangan : ..... lembar
2. Jumlah Surat Undangan diterima Pemilih : ..... lembar
3. Jumlah Surat Undangan tidak tersampaikan kepada pemilih : ..... lembar  
dengan perincian data Pemilih sebagai berikut :

No.	Nomor Urut Dalam DPT	N a m a	Alamat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana  
mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

Stempel Panitia

.....

17. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN PEMILIH

SURAT PERNYATAAN  
MENJAGA KERAHASIAAN PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

NIK :


Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia membantu pemilih karena pemilih tunanetra/tunadaksa atau mempunyai halangan fisik\* lainnya dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan di kemudian hari ternyata tidak benar.

....., .....

Yang membuat pernyataan



.....

Mengetahui  
Ketua Panitia Pemilihan/KPPS .....  
Desa .....

.....

\*Coret yang tidak perlu

18. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN  
PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. APABILA TPS HANYA 1 (SATU)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

B E R I T A   A C A R A

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA  
DESA DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN WONOGIRI

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan.....tahun  
..... Jam.....WIB, Kami, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Wonogiri, telah  
mengadakan penjelasan teknis tentang pemilihan kepala desa dan telah  
mengadakan pemeriksaan dan penelitian perlengkapan Pemilihan Kepala Desa  
dengan keadaan :

1. Perlengkapan dalam Pemilihan Kepala Desa memenuhi ketentuan sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga pelaksanaan  
Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan.
2. Jumlah Surat Suara Ruang Pemungutan Suara Nomor .....
  - Jumlah Surat Suara sesuai dengan DPT : ..... lembar
  - Jumlah Surat Suara Cadangan : ..... lembar
  - Jumlah Surat Suara Keseluruhan : ..... lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana  
mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua

Stempel  
Panitia

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst		

SAKSI-SAKSI :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. APABILA TPS LEBIH DARI (SATU)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

BERITA ACARA

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA  
DESA DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI  
Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal .....  
bulan..... tahun ..... Jam.....WIB, Kami, KPPS TPS  
Nomor ..... Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Wonogiri, telah mengadakan penjelasan teknis  
tentang pemilihan kepala desa dan telah mengadakan pemeriksaan dan  
penelitian perlengkapan Pemilihan Kepala Desa dengan keadaan :

1. Perlengkapan dalam Pemilihan Kepala Desa memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan.
2. Jumlah Surat Suara KPPS Nomor .....
  - Jumlah Surat Suara sesuai dengan DPT : ..... lembar
  - Jumlah Surat Suara Cadangan : ..... lembar
  - Jumlah Surat Suara Keseluruhan : ..... lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA KPPS

Stempel  
Panitia

.....

ANGGOTA KPPS TPS NOMOR .....

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

SAKSI-SAKSI :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

.....

19. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMILIH KEHILANGAN SURAT  
UNDANGAN, SURAT UNDANGANNYA RUSAK ATAU BELUM  
MENERIMA SURAT UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN  
PEMILIH YANG KEHILANGAN SURAT UNDANGAN, SURAT UNDANGANNYA  
RUSAK ATAU BELUM MENERIMA SURAT UNDANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

NIK :

Nomor Urut DPT/Salinan DPT :


Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **kehilangan surat undangan /surat undangannya rusak dan tidak dapat terbaca dengan jelas/belum menerima surat undangan\*** dan benar benar belum menggunakan hak pilih.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan



.....

Keterangan:

\*coret yang tidak perlu.

20. CONTOH FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. APABILA JUMLAH TPS HANYA 1 (SATU)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

B E R I T A   A C A R A  
RAPAT PEMUNGUTAN SUARA  
Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Kami, Panitia Pemilihan Kepala Desa Ruang Pemungutan Suara nomor ....., Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Wonogiri, telah mengadakan rapat pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Wonogiri.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Adapun jalannya pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dibuka pada jam 08.00 WIB dan ditutup pada jam 14.00 WIB.

2. Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan : ..... orang.

3. Jumlah Pemilih dalam DPT : ..... orang.

4. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : ..... orang.

5. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak pilih : ..... orang.

Kejadian-kejadian selama pelaksanaan rapat pemungutan suara :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

Berita Acara Rapat Pemungutan Suara ini Kami tanda tangani setelah pelaksanaannya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Stempel Panitia

Ketua

.....

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA :

Nama		Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

SAKSI-SAKSI :

Nama		Tanda Tangan
1.		
2.		
dst.		

2. APABILA JUMLAH TPS LEBIH DARI 1 (SATU)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

B E R I T A   A C A R A  
RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Kami, KPPS TPS Nomor ..... Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Wonogiri, telah mengadakan rapat pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Wonogiri.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Adapun jalannya pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dibuka pada jam 08.00 WIB dan ditutup pada jam 14.00 WIB.
2. Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan : ..... orang.
3. Jumlah Pemilih dalam DPT : ..... orang.
4. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : ..... orang.
5. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak pilih : ..... orang.

Kejadian-kejadian selama pelaksanaan rapat pemungutan suara :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

Berita Acara Rapat Pemungutan Suara ini Kami tanda tangani setelah pelaksanaannya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Stempel Panitia

KETUA KPPS

.....

ANGGOTA KPPS TPS NOMOR .....

Nama		Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

SAKSI-SAKSI :

Nama		Tanda Tangan
1.		
2.		
dst.		



21. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

1. APABILA JUMLAH TPS HANYA 1 (SATU)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

---

---

BERITA ACARA  
PENGHITUNGAN SUARA

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan.....tahun ....., Kami, Panitia Pemilihan Kepala Desa Ruang Pemungutan Suara Nomor ....., Desa ..... Kecamatan.....Kabupaten Wonogiri, telah mengadakan rapat penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Wonogiri yang dimulai jam .....WIB sampai dengan jam ..... WIB, dengan hasil sebagai berikut :

a. Perolehan Suara Masing masing Calon

No.	Nama	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Jumlah		

- b. Jumlah Pemilih dalam DPT : ..... (.....) orang
- c. Jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih : ..... (.....) orang
- d. Jumlah Pemilih yang tidak hadir : ..... (.....) orang
- e. Jumlah Surat Suara Sah : ..... (.....) lembar
- f. Jumlah Surat Suara Tidak Sah : ..... (.....) lembar
- g. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos : ..... (.....) lembar
- h. Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai : ..... (.....) lembar

Kejadian-kejadian selama pelaksanaan rapat penghitungan suara :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

Berita Acara Rapat Penghitungan Suara ini Kami tanda tangani setelah pelaksanaannya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Ketua



.....

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA:**

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

**SAKSI-SAKSI :**

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

2. APABILA JUMLAH TPS LEBIH DARI 1 (SATU)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

---

---

B E R I T A   A C A R A  
PENGHITUNGAN SUARA  
Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan.....tahun ....., Kami, KPPS TPS Nomor ..... Pemilihan Kepala Desa, ..... Desa ..... Kecamatan.....Kabupaten Wonogiri, telah mengadakan rapat penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Wonogiri yang dimulai jam .....WIB sampai dengan jam ..... WIB, dengan hasil sebagai berikut :

a. Perolehan Suara Masing masing Calon

No.	Nama	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Jumlah		

- b. Jumlah Pemilih dalam DPT : ..... (.....) orang
- c. Jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih : ..... (.....) orang
- d. Jumlah Pemilih yang tidak hadir : ..... (.....) orang
- e. Jumlah Surat Suara Sah : ..... (.....) lembar
- f. Jumlah Surat Suara Tidak Sah : ..... (.....) lembar
- g. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos : ..... (.....) lembar
- h. Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai : ..... (.....) lembar

Kejadian-kejadian selama pelaksanaan rapat penghitungan suara :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

Berita Acara Rapat Penghitungan Suara ini Kami tanda tangani setelah pelaksanaannya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA KPPS



.....

ANGGOTA KPPS ..... PEMILIHAN KEPALA DESA:

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

SAKSI-SAKSI :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

22. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SURAT SUARA RESMI YANG MASUK

1. APABILA JUMLAH TPS HANYA 1 (SATU)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

BERITA ACARA  
PENGHITUNGAN SURAT SUARA RESMI YANG MASUK

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan..... tahun ....., Kami, Panitia Pemilihan Kepala Desa Ruang Pemungutan Suara Nomor ....., Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Wonogiri, telah mengadakan penghitungan Surat Suara Resmi yang masuk.

Penghitungan Surat Suara Resmi yang masuk telah dilaksanakan dihadapan para Saksi dan masyarakat dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dan setelah diadakan penghitungan jumlah kartu suara resmi yang masuk dan jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan Hak Pilihnya, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Suara Resmi yang masuk, sebanyak : ..... orang.
2. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilih, sebanyak : ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

Ketua

Stempel Panitia

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

SAKSI-SAKSI :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

2. APABILA JUMLAH TPS LEBIH DARI 1 (SATU)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
DESA.....KECAMATAN.....  
**KABUPATEN WONOGIRI**

---

---


**B E R I T A   A C A R A**  
**PENGHITUNGAN SURAT SUARA RESMI YANG MASUK**  
Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan..... tahun ....., Kami, KPPS TPS Nomor ..... Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Wonogiri, telah mengadakan penghitungan Surat Suara Resmi yang masuk.

Penghitungan Surat Suara Resmi yang masuk telah dilaksanakan dihadapan para Saksi dan masyarakat dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dan setelah diadakan penghitungan jumlah kartu suara resmi yang masuk dan jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan Hak Pilihnya, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Suara Resmi yang masuk, sebanyak : ..... orang.
2. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilih, sebanyak : ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KETUA KPPS

.....

ANGGOTA KPPS TPS Nomor .....

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

SAKSI-SAKSI :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

23. CONTOH FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA  
 1. APABILA JUMLAH TPS HANYA 1 (SATU)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
 DESA.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN WONOGIRI

**B E R I T A   A C A R A**  
**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA**

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan.....tahun ....., Kami, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan.....Kabupaten Wonogiri, telah mengadakan rapat rekapitulasi penghitungan suara masing masing Ruang Pemungutan Suara Nomor ....., Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Wonogiri yang dimulai jam .....WIB sampai dengan jam ..... WIB, dengan hasil sebagai berikut :

a.	Perolehan Suara Masing masing Calon						
	No.	NAMA CALON	RPS I	RPS II	RPS III	dst	JUMLAH
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	JUMLAH						
b.	Jumlah Pemilih dalam DPT						
c.	Jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih						
d.	Jumlah Pemilih yang tidak hadir						
e.	Jumlah Surat Suara Sah						
f.	Jumlah Surat Suara Tidak Sah						
g.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos						
h.	Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai						

Kejadian-kejadian selama pelaksanaan rapat rekapitulasi penghitungan suara:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara ini Kami tanda tangani setelah pelaksanaannya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua

Stempel Panitia

.....

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA:

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

SAKSI-SAKSI :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		



2. APABILA JUMLAH TPS LEBIH DARI 1 (SATU)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN WONOGIRI**

**B E R I T A   A C A R A**  
**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA**

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan.....tahun ....., Kami, KPPS TPS Nomor ..... Pemilihan Kepala Desa, ..... Desa ..... Kecamatan.....Kabupaten Wonogiri, telah mengadakan rapat rekapitulasi penghitungan suara masing masing Ruang Pemungutan Suara Nomor ....., Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Wonogiri yang dimulai jam .....WIB sampai dengan jam ..... WIB, dengan hasil sebagai berikut :

a.	Perolehan Suara Masing masing Calon						
	No.	NAMA CALON	TPS I	TPS II	TPS III	dst	JUMLAH
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	JUMLAH						
b.	Jumlah Pemilih dalam DPT						
c.	Jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih						
d.	Jumlah Pemilih yang tidak hadir						
e.	Jumlah Surat Suara Sah						
f.	Jumlah Surat Suara Tidak Sah						
g.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos						
h.	Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai						

Kejadian-kejadian selama pelaksanaan rapat rekapitulasi penghitungan suara:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

Berita Acara Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara ini Kami tanda tangani setelah pelaksanaannya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA

Stempel Panitia

.....

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

SAKSI-SAKSI :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

24. CONTOH SURAT SUARA TAMPAK DEPAN



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten : WONOGIRI  
Ketua :  
Tandatangan :

SURAT SUARA  
PEMILIHAN KEPALA  
DESA

.....

25. CONTOH FORMAT SURAT SUARA  
BILA DIKUTI 5 CALON KEPALA DESA.

## SURAT SUARA

### *PEMILIHAN KEPALA DESA*

1	Pas Fotoberwarna CalonKepalaDesaUkur an 4 x 6 NAMA CALON
2	Pas Fotoberwarna CalonKepalaDesaUkur an 4 x 6 NAMA CALON
3	Pas Fotoberwarna CalonKepalaDesaUkur an 4 x 6 NAMA CALON
4	Pas Fotoberwarna CalonKepalaDesaUkur an 4 x 6 NAMA CALON
5	Pas Fotoberwarna CalonKepalaDesaUkur an 4 x 6 NAMA CALON

26. CONTOH FORMAT SURAT SUARA  
BILA DIKUTI 4 CALON KEPALA DESA.

## SURAT SUARA

### PEMILIHAN KEPALA DESA

1

Pas Fotoberwarna  
CalonKepalaDesaUkur  
an 4 x 6

NAMA CALON

2

Pas Fotoberwarna  
CalonKepalaDesaUkur  
an 4 x 6

NAMA CALON

3

Pas Fotoberwarna  
CalonKepalaDesaUkur  
an 4 x 6

NAMA CALON

4

Pas Fotoberwarna  
CalonKepalaDesaUkur  
an 4 x 6

NAMA CALON

27. CONTOH FORMAT SURAT SUARA  
BILA DIKUTI 3 CALON KEPALA DESA.

## SURAT SUARA

### PEMILIHAN KEPALA DESA

1

Pas Fotoberwarna  
CalonKepalaDesaUkur  
an 4 x 6

NAMA CALON

2

Pas Fotoberwarna  
CalonKepalaDesaUkur  
an 4 x 6

NAMA CALON

3

Pas Fotoberwarna  
CalonKepalaDesaUkur  
an 4 x 6

NAMA CALON

28. CONTOH FORMAT SURAT SUARA  
BILA DIKUTI 2 CALON KEPALA DESA.

## SURAT SUARA

### PEMILIHAN KEPALA DESA

<b>1</b>
Pas Foto berwarna Calon Kepala Desa Ukuran 4 x 6
NAMA CALON

<b>2</b>
Pas Foto berwarna Calon Kepala Desa Ukuran 4 x 6
NAMA CALON

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN.....  
Jl.....Telp.....kode Pos.....

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR:.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... huruf ... Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu di bentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 170);
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun .... Nomor ...).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. Melaksanakan pemungutan suara;
  - j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Masa jabatan Panitia pemilihan Kepala Desa berakhir setelah dilantiknya Calon Kepala Desa terpilih.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI  
Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini di kirim kepada Yth.

1. Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. Tim Pengendali Kecamatan.....;

30. CONTOH SK. PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN WONOGIRI

---


---

**B E R I T A   A C A R A**  
**PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA**  
Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan..... tahun .....  
....., Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa .....  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Wonogiri,  
menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa berikut ini:

1. Nama.....Alamat.....
2. Nama.....Alamat.....
3. Nama.....Alamat.....
4. Nama.....Alamat.....
5. Nama.....Alamat.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KETUA PANITIA

.....

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

31. CONTOH PENGUMUMAN PENDAFTARAN

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN WONOGIRI**

---

---

PENGUMUMAN

Nomor :.....

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....**

Telah di buka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Wonogiri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tempat pendaftaran adalah di sekretariat panitia pemilihan Desa.....
2. Waktu pendaftaran dimulai hari ..... tanggal .... Bln. Th..... jam 07.00 WIB dan penutupan pada hari ..... tanggal ..... Bln..... Th..... jam 16.00WIB.
3. Persyaratan :
  - A. Warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan pendaftaran secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.....dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
    1. Syarat wajib yaitu :
      - a. Surat keterangan sebagai warga negara Indonesia yang di terbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
      - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
      - c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuatoleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      - e. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
      - f. fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenallahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
      - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeter cukup;

- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- k. dikecualikan bagi pelamar 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang di buat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup yang ditandatangani 2 (dua) saksi dan diketahui Camat;
- l. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- n. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- o. surat pernyataan dari Calon Kepala Desa yang masih aktif bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban administrasi yang menjadi tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa yang di ketahui oleh Camat;
- p. surat pernyataan untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
- q. surat pernyataan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat menjelang, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

2. Syarat Tambahan yaitu :

- a. foto kopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. daftar riwayat hidup; dan
- c. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta soft copynya.

B. Pakaian bakal calon kepala Desa dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c adalah Pakaian Sipil Lengkap/ Nasional.

C. Berkas lamaran bakal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud Huruf A dan huruf B dibuat rangkap 3 (tiga) .

Demikian untuk dapat di ketahui oleh masyarakat.

KETUA PANITIA

